

PENYELESAIAN PENGUSAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN
DALAM RANGKA PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA
(Di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi
Kalimantan Barat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

DERIS TEGUH GUMELAR
NIT. 14232841/PERPETAAN

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018

ABSTRACT

Ministry of Forestry data states that there are 25,863 villages from 75 thousand villages in Indonesia located in forest area. Bengkayang Regency based on the Decree of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Number: Sk.733 / Menhut-II / 2014 on Forest and Conservation Area of West Kalimantan Province has an area of \pm 545,133 ha with \pm 199,413 ha is forest area. There is a target of 5,442.21 ha of forest area in Bekayang Regency which will be released into non forestry area, based on Decree of the Minister of Environment and Forestry (LHK) No. 6979 / MENLHK / Setjen / Kum.1 / 12/17. The purpose of this research is to know how land tenure and land use in production forest area and how pattern of settlement of land tenure in forest area in Suka Bangun and Tiga Berkat Village, Bengkayang Regency according to Presidential Regulation No. 88 Year 2017

This research uses descriptive qualitative method with spatial approach by using spatial structure analysis. The sampling technique in this research is using cluster random sampling. The samples selected for this Research were forest areas in Tiga Berkat and Desa Suka Bangun villages on the Indicative Map of Allocation for TORA Provision.

The condition of land tenure in two research sites is that there has been mastered by the community, local government and village government, and mastered by social security agency, while the evidence of land ownership in the research location has existed since 1960 until 1980. The land ownership proof is Land Certificate issued by the local village government. As for the use of land at the study site consists of the use of shelter, social facilities and public facilities in the form of churches, sports fields, schools, plantations, rice fields and forest grove. Based on the above data it is very important at the location of research conducted settlement of land tenure within forest area in accordance with Presidential Regulation Number 88 of 2017. While the pattern of settlement is by changing the boundaries of forest areas for residential areas and social facilities and public facilities, agriculture and plantation as land object of agrarian reform (TORA)

Keywords : Agrarian Reform, PPTKH, TORA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRACT | viii |
| INTISARI..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 6 |
| C. Batasan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1. Tujuan Penelitian | 6 |
| 2. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| A. Kerangka Teori | 8 |
| 1. Kawasan Hutan | 8 |
| 2. Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 9 |
| a. Penguasaan Tanah..... | 9 |
| b. Pemilikan Tanah..... | 10 |
| c. Penggunaan Tanah..... | 11 |
| d. Pemanfaatan Tanah..... | 12 |
| 3. Penyelesaian Penguasaan Tanah Pada Kawasan Hutan..... | 12 |
| 4. Reforma Agraria | 17 |
| a. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)..... | 18 |
| b. Subjek Reforma Agraria..... | 21 |
| B. Kerangka Pemikiran | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 25 |
| A. Format Penelitian..... | 25 |
| B. Lokasi dan Objek Penelitian..... | 25 |
| C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel | 26 |
| D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional..... | 26 |
| E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data | 27 |
| 1. Observasi..... | 28 |
| 2. Interpretasi Citra | 29 |
| 3. Studi Dokumen | 29 |
| F. Analisis data | 29 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN | 32 |
| A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bengkayang | 32 |
| 1. Kondisi Geografis | 32 |
| 2. Penduduk..... | 33 |
| 3. Penggunaan Tanah..... | 34 |
| B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 35 |
| 1. Kondisi Umum Desa Tiga Berkat Kecamatan Lamar | 35 |
| 2. Kondisi Umum Desa Suka Bangun Kecamatan Lamar | 36 |
| BAB V KONDISI PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI LOKASI RENCANA TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA | 38 |
| A. Perkembangan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Untuk Reforma Agraria di Kalimantan Barat | 38 |
| B. Kondisi Penguasaan dan Penggunaan Tanah Pada Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria | 40 |
| 1. Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria Desa Suka Bangun | 40 |
| a) Kondisi Penguasaan Tanah | 40 |
| b) Kondisi Penggunaan Tanah..... | 41 |
| 2. Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria Desa Tiga Berkat | 42 |
| a) Kondisi Penguasaan Tanah | 42 |
| b) Kondisi Penggunaan Tanah | 43 |
| C. Pentingnya Perpres No 88 Tahun 2017 Untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan | 44 |
| BAB VI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN | 47 |
| A. Proses Penyelesaian Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 | 47 |
| B. Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa Suka Bangun dan Tiga Berkat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 | 49 |
| C. Peran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan | 54 |
| BAB VII PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan..... | 56 |
| B. Saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| LAMPIRAN..... | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disusun dengan tujuan mengakhiri penghisapan *feodal*, perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah, hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah serta perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya (Rachman, 2017). Hal tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang pada tahun 2001 diperkuat kembali dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat IX/MPR/2001 (TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001) tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Rincian mengenai pembaharuan agraria menurut TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 antara lain:

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 ketetapan ini.
2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan mempertahankan kepemilikan tanah untuk rakyat.
3. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.

4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakkan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 ketetapan ini.
5. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengembangkan pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
6. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pemberian dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Salah satu bentuk pembaharuan agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani yang tak bertanah, yang pada prinsipnya adalah tanah untuk penggarap tanah (Wiradi, 2009:94). Sedangkan untuk penataan struktur agraria adalah dengan dilakukannya reforma agraria yang pada saat ini tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa reforma agraria merupakan salah satu program utama yang akan dilaksanakan pemerintah periode 2014-2019. Terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan demi terselenggaranya reforma agraria berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015, antara lain:

1. Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha;
2. Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha;
3. Identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan

4. Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.

Terdapat dua kegiatan dalam rencana program reforma agraria pada RPJM yaitu legalisasi aset objek reforma agraria dan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kegiatan legalisasi aset antara lain terdiri dari sertifikasi tanah transmigrasi, sertifikasi tanah secara sistematis dan sertifikasi hasil dari penyelesaian konflik. Redistribusi tanah objek reforma agraria terdiri dari redistribusi tanah dari Hak Guna Usaha yang telah berakhir masa berlakunya dan dari pelepasan dari kawasan hutan.

Reforma Agraria diharapkan bisa mencakup tujuan sebagai berikut: (a) Menyediakan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, (b) mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya, (c) mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan meredistribusikan; dan (d) melegalisasikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) secara kelompok maupun perorangan menjadi milik rakyat, (e) mengentaskan kemiskinan dengan perbaikan tata guna tanah dan membentuk kekuatan-kekuatan produktif baru, (f) memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, dan memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desanya (Kantor Staff Presiden 2017,6).



Gambar 1. Rencana Alokasi Tanah Objek Reforma Agraria
Sumber: Pelaksanaan Reforma Agraria Kantor Staff Presiden

Saat ini reforma agraria sudah mulai menyangkut kawasan hutan sebagai objek reforma agraria, dengan dicanangkannya 4.5 juta hektar (ha) kawasan hutan yang dipersiapkan menjadi TORA (lihat Gambar 1). Berdasarkan data dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030 yang disampaikan dalam rapat kerja regional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) terdapat 112.34 juta ha luas kawasan hutan efektif (85% dari luas total kawasan saat ini) dan dari luas kawasan hutan yang efektif tersebut menurut arahan makro pemanfaatan ruang kawasan hutan terdapat kawasan pengusahaan hutan skala kecil untuk masyarakat agar akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka.

Untuk memfasilitasi program reforma agraria yang berasal dari tanah kawasan hutan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Perber) yang mana pada tahun 2017 dilanjutkan oleh Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Dalam Kawasan Hutan. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah saat ini serius untuk menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan hutan karena penguasaan yang terjadi di dalam kawasan hutan sudah sangat sering terjadi. Masyarakat yang secara *de facto* telah menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah secara turun temurun akan tetapi pada kenyataannya tanah tersebut berada dalam kawasan hutan. Data dari Kementerian Kehutanan terdapat 25.863 desa dari 75 ribu desa di Indonesia digolongkan pada desa yang berada di dalam kawasan hutan dan terdapat 50 juta petani yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan (Sirait 2017,3).

Reforma agraria hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan karena reforma agraria dapat menjamin perlindungan akses masyarakat pada sumber daya hutan. Bentuk reforma agraria adalah dengan redistribusi

tanah yaitu pemberian tanah bagi petani yang tidak bertanah, penguanan hak atas tanah dan melalui pemberian akses terhadap hutan melalui perhutanan sosial yang terdapat di dalam kawasan hutan maupun dari tanah-tanah lain yang dikuasi oleh negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, demi terciptanya sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah ± 14.680.700 ha, dimana seluas ± 9.178.760 ha (62,52 %) diantaranya merupakan kawasan hutan yang terdiri atas kawasan suaka alam dan pelestarian alam seluas ± 1.645.580 ha (17,93 %), hutan lindung seluas ± 2.307.045 ha (25,13 %), hutan produksi terbatas seluas ± 2.445.985 ha (26,65 %), hutan produksi biasa seluas ± 2.265.800 ha (24,69 %) dan hutan produksi konversi seluas ± 514.350 ha (5,60 %) (Renstra Dinas Kehutanan Kalimantan Barat 2013-2018). Di lain pihak menurut Gubernur Kalimantan Barat terdapat 162 desa yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan 511 lokasi desa yang termasuk ke dalam kawasan hutan produksi (Viodeogo 2017).

Kabupaten Bengkayang yang menjadi lokasi penelitian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai luas ± 545.133 ha dengan ± 199.413 ha adalah kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung 34.138 ha, hutan produksi ± 63.554 ha, hutan produksi konversi ± 14.441 ha, hutan produksi terbatas ± 45.251 ha, dan kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam (KSA/KPA) ± 41.029 ha (lampiran 1)

Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang menyatakan dari luas kawasan hutan yang telah diuraikan di atas terdapat 5.442 ha kawasan hutan di Kabupaten Bengkayang yang terindikasi telah dikuasai oleh masyarakat dan akan diusulkan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) (peta indikatif alokasi TORA telampir). Maka dari itu, sebelum ditetapkannya objek reforma agraria peneliti merasa penting untuk mengetahui kondisi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan

yang diusulkan menjadi objek reforma agraria dalam rangka menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Atas dasar latar belakang di atas maka peneliti memilih judul yang relevan yaitu “Penyelesaian Penguasaan Tanah Pada Kawasan Hutan Dalam Rangka Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora)”

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yang antara lain:

1. Bagaimana kondisi *existing* penguasaan tanah dan penggunaan tanah pada kawasan hutan di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun, Kabupaten Bengkayang?
2. Bagaimana pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan menurut Perpres Nomor 88 Tahun 2017?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan fokus pada rumusan masalah, maka batasan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah penelitian akan fokus pada observasi lapang dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) yang berada pada kawasan hutan di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari inventarisasi dan analisis akan digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana pola penyelesaian penguasaan tanah pada kawasan hutan serta penelitian ini akan dilaksanakan di daerah yang termasuk alokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA Desa Suka Bangun dan Tiga Berkat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi penguasaan dan penggunaan tanah dalam kawasan hutan untuk dapat dijadikan masukan penetapan tanah objek reforma agraria.

- b. Memberikan gambaran secara detail mengenai pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan menurut peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu agraria
- b. Manfaat secara praktis diharapkan tulisan penelitian ini menjadi masukan bagi para praktisi di bidang agraria khususnya dalam tema reforma agraria dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan baik itu bagi pemerintah pusat maupun bagi instansi lain yang terkait.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi penguasaan tanah yang termasuk ke dalam Peta Indikatif Aloakasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA di dua desa baik Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun adalah telah terjadi penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan untuk penggunaan permukiman dan lahan garapan. Penguasaan tanah yang terdapat di dua lokasi tersebut terdiri dari penguasaan tanah oleh masyarakat, penguasaan tanah oleh pemerintah baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah, dan penguasaan tanah oleh badan keagamaan. Sedangkan untuk penggunaan tanah pada lokasi penelitian terdiri dari penggunaan untuk tempat tinggal, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berupa gereja, lapangan olahraga, sekolah, perkebunan, sawah dan hutan belukar. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka dapat dipastikan bahwa penunjukan lokasi untuk penyediaan TORA dari kawasan hutan telah sesuai dengan kondisi di lapangan yang memang telah terjadi penguasaan tanah oleh masyarakat.
2. Berdasarkan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 mengenai PPTKH lokasi kawasan hutan yang termasuk kedalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA di Desa Suka Bangun dan Tiga Berkat menghasilkan pola penyelesaian dengan cara perubahan batas kawasan hutan untuk daerah permukiman dan fasilitas sosial dan fasilitas umum, perubahan batas kawasan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan sebagai tanah objek reforma agraria, sedangkan untuk tanah yang tidak dimohonkan penyelesaiannya oleh masyarakat atau Kepala Desa maka Bupati Bengkayang memohonkan untuk dijadikan objek redistribusi tanah dari sumber TORA. Perpres tersebut telah mengakomodir kepentingan masyarakat dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan

sehingga masyarakat mempunyai harapan untuk dapat memiliki sertifikat dari program redistribusi tanah ataupun dari program PTSL.

B. Saran

Saran yang bisa berikan dari penelitian ini adalah;

1. Dilakukannya penelitian lanjutan mengenai penguasaan tanah di dalam kawasan hutan yang tidak terbatas kepada Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi semata.
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pemegang kebijakan mengenai PPTKH dan Reforma Agraria melakukan penyederhanaan terhadap tata cara mengenai PPTKH misalnya pada lokasi yang telah termasuk Peta indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA masyarakat tidak perlu melakukan permohonan secara pribadi, melainkan dilakukan permohonan secara keseluruhan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota.
3. Adanya peran aktif dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan kontrol terhadap hasil penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa, dan memberikan pengawasan supaya tidak ada pencaplokan tanah oleh perusahaan-perusahaan besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfurqon, A 2009, ‘*Reforma Agraria dan Peningkatan Kesejahteraan Petani*’, Skripsi, pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
- Ardiansyah, AR 2017, ‘*Titik kritis penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan*’, dilihat pada 9 Juli 2018, <http://www.agroindonesia.co.id>
- Badan Pusat Statistik 2017, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, katalog no 1102001.6102, BPS, Bengkayang
- _____ 2017, *Kecamatan Sungai Betung Dalam Angka*, katalog no 1102001.6102042, BPS, Bengkayang
- _____ 2017, *Kecamatan Lamar Dalam Angka*, katalog no 1102001.6102052, BPS, Bengkayang
- Dipokusumo, B 2011, ‘*Model Partisipatif Perhutanan Sosial Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Pada Kawasan Hutan Lindung Di Pulau Lombok*’, Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor
- Direktorat Pemetaan Tematik. 2012, NSPK Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta
- Hakim, LL 2016, ‘*Pemetaan Penggunaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Di Sempadan Ci Sadane Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan*’, Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Kartodiharjo 2017, ‘Segera selesaikan konflik agraria melalui reforma agraria’ dilihat pada 9 Juli 2018, <http://www.spi.or.id>
- Kantor Staff Presiden Republik Indonesia 2017, *Pelaksanaan Reforma Agraria*, Jakarta
- Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Pemanfaatan Ruang Dalam Kawasan Hutan, disampaikan dalam Rapat Kerja Regional BKPRN Yogyakarta, 7 September 2016

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2015, *Lampiran Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, Jakarta

Luthfi, AN & Utami, W 2017. Laporan Penelitian Menuju Reforma Agraria yang lebih Koordinatif dan Lintas Sektor, PPPM STPN, Yogyakarta

Prahasta, E 2005, *Konsep-konsep dasar sistem informasi geografis*, Informatika, Bandung.

Rachman, NF 2017, *Land reform dan gerakan agraria nasional*, InsistPress, Yogyakarta

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Safitri, M 2014, ‘*Hak Menguasai Negara Di Kawasan Hutan : Beberapa Indikator Menilai Pelaksanaanya*’, *Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 2*, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia

Sapriadi 2015, ‘*Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa*’ *Jurnal IUS Vol III No. 8*,

Sirait, MT 2017, *Inklusi, Eksklusi Dan Perubahan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta

Sitorus, O 2004, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta

Sugiyono 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sutaryono 2018, *Strategi Percepatan Penataan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Untuk Reforma Agraria Di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat*, Laporan Penelitian STPN, Yogyakarta

Viodeogo, Y 2017, ‘*Kalbar Minta Pelepasan Kawasan Hutan Dipercepat*’ dilihat pada 5 Maret 2018, <http://www.industri.binis.com>

Winoto, J 2008, *Tanah Untuk Rakyat, Risalah Tentang Reforma Agraria*, Tidak diterbitkan

Wiradi, G 2009, *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria*, STPN Press, Yogyakarta

Wiradi, G 1989, *Masalah tanah di Indonesia*, Bharata, Jakarta.

Waryanta 2016, ‘*Reforma Agraria : Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil Dalam Mendukung Ketahanan Pangan*’, *Jurnal Bhumi Volume 2 No. 2*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.

Yunus, HS 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

‘*Ketika Sigi Memilih Jalan Reforma Agraria Dan Perhutanan Sosial*’ dilihat pada 1 Maret 2018, <http://www.tenureconferemce.id>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tetang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Sumber Daya Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pengusahaan Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pengusahaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Pengusahaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Tim Inverisasi dan verifikasi Pengusahaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 6979/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/17 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA.

Surat Edaran Ketua STPN Nomor 198/SE-800.36/II/2018 tentang Format Penulisan Usulan Penelitian